



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Firda Saputra Bin Ujang;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pipa No.- Rt.- Rw.- Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Udiansyah Bin Soap (Alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Sirih II Rt.- Rw.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. kalidoni Palembang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BG 4982 AAV *dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*, 1 (satu) buah sangkar burung murray, 1 (satu) ekor burung muray *dikembalikan kepada saksi korban*.
4. Menetapkan agar terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia sangat menyesali perbuatannya memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA dan terdakwa UDIANSYAH hendak kembali ke tempat kerja tiba-tiba ditengah perjalanan kedua terdakwa melintas di Jalan Kelapa Mudah melihat ada burung yang berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FIRDA berinisiatif untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, namun ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak MALING....MALING..... mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya dan tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERLI SIHOMBING**, menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kedua terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING;
- Bahwa adapun cara kedua terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING....MALING.....".
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya;
- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik tetangga saksi korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. HENGKY PRANSISCO BIN ABDUL MANAF, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kedua terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa ketika saksi mendengar saksi korban beteriak "MALING....MALING....";
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat kedua terdakwa naik sepeda motor sambil membawa 1 (satu) ekor burung murai batu berikut kandangnya milik saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi sempat mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan burung murai beserta sangkarnya langsung dibuang terdakwa;
- Bahwa adapun cara kedua terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING....MALING....".
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kedua terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING;
- Bahwa bermula ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA dan terdakwa UDIANSYAH hendak kembali ke tempat kerja tiba-tiba ditengah perjalanan kedua terdakwa melintas di Jalan Kelapa Mudah melihat ada burung yang berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FIRDA berinisiatif untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa adapun cara kedua terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING....MALING.....".
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BG 4982 AAV **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
2. 1 (satu) buah sangkar burung murray, 1 (satu) ekor burung muray **dikembalikan kepada saksi korban;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa bahwa kedua terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING;
- Bahwa benar bermula ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA dan terdakwa UDIANSYAH hendak kembali ke tempat kerja tiba-tiba ditengah perjalanan kedua terdakwa melintas di Jalan Kelapa Mudah melihat ada burung yang berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban;
- Bahwa benar melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FIRDA berinisiatif untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa benar adapun cara kedua terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING....MALING.....".

- Bahwa benar mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya;
- Bahwa benar tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu bisa siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti



bahwa terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan menjelaskan Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung *Murai batu warna hitam coklat* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING. bermula ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA dan terdakwa UDIANSYAH hendak kembali ke tempat kerja tiba-tiba ditengah perjalanan kedua terdakwa melintas di Jalan Kelapa Mudah melihat ada burung yang berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FIRDA berinisiatif untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, namun ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak “MALING.....MALING.....” mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya dan tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian barang dalam unsur ini yaitu setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING. bermula ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA dan terdakwa UDIANSYAH hendak kembali ke tempat kerja tiba-tiba ditengah perjalanan kedua terdakwa melintas di Jalan Kelapa Mudah melihat ada burung yang berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FIRDA berinisiatif untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, namun ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING....MALING....." mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya dan tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FIRDA SAPUTRA BIN UJANG dan Terdakwa II UDIANSYAH BIN SOAP (ALM) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jln. Sapta Marga Lrg. Kelapa Muda No.79 Rt.53 Rw.03 Kel. Bukit Sangkal, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERLI SIHOMBING. bermula ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA dan terdakwa UDIANSYAH hendak kembali ke tempat kerja tiba-tiba ditengah perjalanan kedua terdakwa melintas di Jalan Kelapa Mudah melihat ada burung yang berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FIRDA berinisiatif untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD FIRDA memanjat pagar rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan terdakwa UDIANSYAH tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, namun ketika terdakwa MUHAMMAD FIRDA mengambil burung saksi korban tersebut tanpa terdakwa MUHAMMAD FIRDA ketahui rupanya saksi korban sudah mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIRDA, sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING....MALING....." mendengar teriakan saksi korban lalu kedua terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai batu warna hitam coklat berikut kandangnya dan tidak jauh dari rumah saksi korban ternyata saksi korban bersama saksi FERDIANSYAH dan saksi HENGKY PRANSISCO ikut mengejar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa, namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERLI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa mohon hukuman ringan rigannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan penuntut umum tetap pada pembelaannya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya kedua hal itu majelis berpendapat bahwa alasan pembelaan terdakwa bukanlah alasan menurut hukum sebab terdakwa sebelum melakukan perbuatan itu terdakwa menyadari dan mengetahui serta dan mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya bahwa perbuatan nya itu akan berakibat mendapatkan hukuman, apalagi perbuatan yang terdakwa lakukan saksi korban masih bertetangga yang seharusnya menjaga lingkungan dari perbuatan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis sependapat sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa selain itu juga atas dasar alasan tersebut diatas majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman bagi Terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BG 4982 AAV, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung murray, 1 (satu) ekor burung muray maka **dikembalikan kepada saksi korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kedua terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Kedua Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Firda Saputra Bin Ujang dan Terdakwa II Udiansyah Bin Soap tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Firda Saputra Bin Ujang dan Terdakwa II Udiansyah Bin Soap oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BG 4982 AAV **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
 - 1 (satu) buah sangkar burung murray, 1 (satu) ekor burung muray **dikembalikan kepada saksi korban;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami Popop Rizanta T, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H., Hotnar Simarmata, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Jeanny HY,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Hijria Kusraini,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H